



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 85, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PERINGATAN HARI JADI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERINGATAN HARI JADI SUMATERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Hari Jadi Sumatera Barat adalah hari yang ditetapkan sebagai hari terbentuknya Sumatera Barat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus wujud eksistensi keberadaan Sumatera Barat dalam perkembangan kehidupan

berbangsa dan bernegara serta sebagai wujud identitas, jati diri, dan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat Sumatera Barat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI JADI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat dilaksanakan setiap tanggal 1 Oktober oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh masyarakat Daerah.

Pasal 5

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berbagai kegiatan.

Bagian Kedua

Tema Hari Jadi

Pasal 6

Dalam setiap pelaksanaan Hari Jadi Sumatera Barat, Gubernur menetapkan suatu tema untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan pembangunan dan memperkuat jati diri masyarakat Daerah.

Bagian Ketiga

Jenis dan Bentuk Kegiatan

Pasal 7

Jenis dan bentuk kegiatan Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat meliputi :

- a. penyelenggaraan upacara bendera;
- b. Rapat Paripurna DPRD;
- c. malam resepsi;
- d. pekan promosi dan kebudayaan Daerah; dan/atau
- e. pemeriksaan kesehatan dan donor darah.

Bagian Keempat

Tata Cara Upacara dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat

Pasal 8

Penyelenggaraan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat dilaksanakan di Kantor Gubernur, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. upacara dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan sederhana;
- b. upacara dilaksanakan setiap tanggal 1 Oktober; dan
- c. tata upacara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Rapat Paripurna

Pasal 9

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Bagian Keenam

Malam Resepsi

Pasal 10

- (1) Malam resepsi Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat dilaksanakan pada malam hari tanggal 1 Oktober.
- (2) Malam resepsi dilaksanakan dalam rangka ramah tamah dengan para tokoh Daerah baik yang berada di dalam maupun di luar Daerah dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan kebudayaan Daerah.

Bagian Ketujuh

Pekan Promosi dan Kebudayaan Daerah

Pasal 11

- (1) Pekan promosi dan kebudayaan Daerah dilakukan melalui kegiatan pameran, bazar, seminar, temu ilmiah, festival dan/atau

- lomba-lomba.
- (2) Pekan promosi dan kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh :
- perangkat daerah;
 - instansi vertikal;
 - lembaga pendidikan;
 - lembaga kebudayaan;
 - Koperasi;
 - Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - Pelaku ekonomi kreatif; dan/atau
 - Masyarakat.
- (3) Pekan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menampilkan produk unggulan dan/atau potensi daerah.
- (4) Pekan kebudayaan menampilkan berbagai jenis kebudayaan daerah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari/desa/kelurahan, kabupaten/kota dan provinsi.

Bagia Kedelapan
Pemeriksaan Kesehatan dan Donor Darah
Pasal 12

Pemeriksaan kesehatan dan donor darah dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Bagian Kesembilan
Panitia Penyelenggara
Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 85